



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

TENTANG

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa organisasi perangkat daerah merupakan sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh, berdaya guna dan berhasil guna ;
  - b. bahwa penataan kembali organisasi perangkat daerah perlu dilakukan sejalan dengan perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS UMUM DAN**  
**KEWENANGAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup penyelenggaraan urusan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjabaran tugas dan wewenang Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**STRUKTUR, NAMA DAN BAGAN STRUKTUR**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Struktur**

Pasal 7

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**Bagian Kedua**

**Nama**

Pasal 9

Kecamatan terdiri atas :

1. Kecamatan Pamekasan ;
2. Kecamatan Tlanakan ;
3. Kecamatan Proppo ;
4. Kecamatan Galis ;
5. Kecamatan Pademawu ;
6. Kecamatan Larangan ;
7. Kecamatan Pegantenan ;
8. Kecamatan Palenga'an ;
9. Kecamatan Pakong ;
10. Kecamatan Kadur ;
11. Kecamatan Waru ;
12. Kecamatan Batumarmar ; dan
13. Kecamatan Pasean.

**Bagian Ketiga**

**Bagan Struktur**

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan wilayah kerja, dengan satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Camat wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Camat wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

Pasal 12

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 Agustus 2008  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**KHOLILURRAHMAN**


Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 17 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

**A. DJAMALUDIN KARIM**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2008



BUPATI PAMEKASAN,

**KHOILURRAHMAN**